



P U T U S A N

Nomor 2497 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMERINTAH RI Cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI Cq PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR, Cq PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG, diwakili oleh Bupati Tana Tidung **Drs. H. UNDUNSYAH, M.Si.M.H.**, berkedudukan di Jalan Tanah Anang Nomor 01, Tideng Pale, Kabupaten Tana Tidung, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **GUNAWAN WIBISONO, S.,H.M.H.**, selaku Jaksa Pengacara Negara beralamat Jalan Jelarai Selor Raya, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, dan **MANSYUR, S.H.,M.H.** Advokat beralamat di Jalan Tanah Abang Nomor 01, Tideng Pale, Kabupaten Tana Tidung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan

PT. PIPIT MUTIARA JAYA yang diwakili oleh **VALENTINUS SUWANDI** jabatan Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso RT III A Nomor 81, Kelurahan Selumit, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **DARWIS MANURUNG, S.H.,M.Hum**, Advokat beralamat di Jalan Panglima Batur RT I Nomor 70, Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2014;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) adalah perusahaan yang berkedudukan di Tarakan yang salah satu kegiatan usahanya adalah bergerak dibidang usaha pertambangan Batu Bara berlokasi di wilayah hukum Pemerintah Kabupaten Tana Tidung (Tergugat) tepatnya di Bebatu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandan Bikis Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, Propinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor 40 Tahun 2004 tanggal 18 Februari 2004, Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) telah diberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Kuasa Pertambangan Eksplorasi, selama 3 (tiga) Tahun, seluas 3.600 Ha berlokasi di Bebatu/Sengkong, Kecamatan Sesayap Hilir, Kab. Bulungan, Propinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor 381 Tahun 2005 tanggal 12 Juli 2005, Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) telah diberikan Kuasa Pertambangan Eksplorasi, selama 10 (sepuluh) Tahun berturut-turut, seluas 3.000 Ha berlokasi di Bebatu/Sengkong, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Timur;
4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor 239/K-IV/540/2006 tanggal 17 April 2006, Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) telah diberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Kuasa Pertambangan, Pengangkutan dan Penjualan, selama 3 (tiga) Tahun berturut-turut, wilayah Kuasa Pertambangan berlokasi di Bebatu/Sengkong, Kecamatan Sesayap Hilir, Kab. Bulungan, Propinsi Kalimantan Timur;
5. Bahwa Kabupaten Bulungan sebagai Kabupaten induk (dibentuk berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Nomor 186/ORB/92/14/1950, disahkan menjadi Undang-Undang Darurat RI Nomor 3 Tahun 1953, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1955 dan UU Nomor 27 Tahun 1959, telah dimekarkan menjadi Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan terakhir Kabupaten Tana Tidung;
6. Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (diundangkan tanggal 10 Agustus 2007), telah dibentuk Kabupaten Tana Tidung ibu kotanya berkedudukan di Tideng Pale. Dengan terbentuknya Kabupaten Tana Tidung (Pemekaran dari Kab.Bulungan) maka sebagian wilayah Kabupaten Bulungan dikurangi dengan wilayah Kabupaten Tana Tidung. Kabupaten Tana Tidung yang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bulungan tersebut terdiri dari Kecamatan Sesayap, Kecamatan Sesayap Hilir dan Kecamatan Tana Lia;
7. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.366/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juni 2009, Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) telah diberikan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Pada Hutan Produksi Tetap Untuk Eksploitasi Batu Bara dan Sarana Penunjangnya

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 2497K/Pdt/2014



seluas 3.024, 47 Ha yang terletak di Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur;

8. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 503/118/K-IV/2010 tanggal 20 April 2010 Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, jangka waktu berlaku IUP selama 5 (lima) Tahun, lokasi eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan di Bebatu, Bandan Bikis, Kec. Sesayap Hilir, Kab. Tana Tidung, Prov. Kaltim;
9. Bahwa dari semua izin yang telah dimiliki oleh Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) untuk melakukan kegiatan usaha dibidang pertambangan batu bara sebagaimana telah diuraikan diatas tentu telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya semua hak dan kewajiban yang semestinya harus dilakukan, sudah dipenuhi oleh PT. Pipit Mutiara Jaya;
10. Bahwa Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) pernah menerima Surat dari Pj. Bupati Tana Tidung (Achmad Zaini Anwar) Nomor 545/026/Bup-II/2008 tanggal 25 Februari 2008 perihal Pemberitahuan, isinya menyebutkan sehubungan dengan telah terbitnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur dan mengingat bahwa areal Kuasa Pertambangan saudara seluas 3.000 Ha dengan kode wilayah DPE 64 PP 25 016 berada di wilayah Kabupaten Tana Tidung, maka bersama ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut:
 - Setiap kali Saudara akan melakukan aktifitas pengangkutan dan penjualan batu bara diwajibkan terlebih dahulu:
 - a. Menyelesaikan kewajiban pembayaran Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam (KKSDA) sebesar 6% ke Kas Daerah Kab. Tana Tidung Bank Pemerintah Daerah Kaltim Tanjung Selor dengan Nomor Rekening 007.141.033.1;
 - b. Memiliki Surat Keterangan Pengiriman Batu Bara (SKPB) yang diterbitkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Bulungan;
 - Operasi produksi/penambangan bahan galian dapat dihentikan apabila Saudara belum menempatkan jaminan reklamasi sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
11. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Surat dari Pj. Bupati Tana Tidung (Achmad Zaini Anwar) Nomor 545/026/Bup-II/2008 tanggal 25 Februari 2008 tersebut, dengan itikad baik dan kepatuhan kepada Pemerintah Kabupaten Tana Tidung baik selaku yang menerbitkan perizinan usaha pertambangan batu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bara bagi Penggugat serta dilandasi rasa tanggung jawab yang tinggi maka Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) telah melakukan pembayaran kompensasi dimaksud, seluruhnya berjumlah Rp67.123.757.984,- (enam puluh tujuh milyar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah), perincian pembayaran/penyetorannya sebagai berikut:

Tanggal Setor	No. Rekening Tujuan	Tujuan Pembayaran	Jumlah Pembayaran
13 Maret 2008	007.141.033.1.	BPD Kaltim Tanjung Selor – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp2.363.521.439,-
17 April 2008	007.141.033.1.	BPD Kaltim Tanjung Selor – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp932.534.445,-
19 Mei 2008	007.141.033.1	BPD Kaltim Tanjung Selor – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp2.705.513.304,-
05 Juni 2008	007.141.033.1	BPD Kaltim Tanjung Selor – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp2.799.746.585,-
05 Agustus 2008	007.141.033.1	BPD Kaltim Tanjung Selor – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp2.529.414.376,-
12 Agustus 2008	007.141.033.1	BPD Kaltim Tanjung Selor – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp2.568.771.250,-
25 September 2008	007.141.033.1	BPD Kaltim Tanjung Selor – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp1.969.225.479,-
16 Pebruari 2009	007.141.033.1	BPD Kaltim Tanjung Selor – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp10.811.327.874,-
15 Desember 2009	007.141.033.1	BPD Kaltim Tanjung Selor – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp 6.486.409.893,-

Hal. 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 2497K/Pdt/2014



18 Maret 2010	0141300016	BPD Kaltim Tana Tidung – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp 4.335.786.673,-
27 Mei 2010	0141300016	BPD Kaltim Tana Tidung – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp7.833.283.158,-
16 Juli 2010	0141300016	BPD Kaltim Tana Tidung – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp10.352.664.970,-
21 Oktober 2010	0141300016	BPD Kaltim Tana Tidung – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp11.435.558.537,-
			Rp 67.123.757.984,-

Terbilang Rp67.123.757.984,- (enam puluh tujuh miliar seratus duapuluh tiga juta tujuh ratus limapuluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);

12. Bahwa berdasarkan Surat Gubernur Kaltim kepada Bupati Tana Tidung Nomor 545/203/Ek tanggal 11 Januari 2011 perihal Pungutan Pembangunan Daerah Sektor Batubara dan Mineral, sebagai tindak lanjut Surat Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) Nomor 406/PMJ-TRK/X/2010 tanggal 13 Oktober 2010 perihal Pengenaan Pungutan Daerah sebesar 6% dari Harga Jual Batubara/Ton oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, isinya antara lain menegaskan bahwa pungutan yang dikenakan kepada Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

13. Bahwa Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) pernah mengirimkan surat Nomor 099/PMJ-TRK/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 kepada Bupati Tana Tidung, perihal Permohonan Pengembalian Pembayaran Pungutan Daerah, namun tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat (Bupati Tana Tidung);

14. Bahwa Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) pernah mengirimkan surat Nomor 123/PMJ-TRK/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012 kepada Bupati Tana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidung, perihal Permohonan Pengembalian Pembayaran Pungutan Daerah, namun tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat (Bupati Tana Tidung);

15. Bahwa berbagai upaya telah Penggugat lakukan agar uang yang telah dibayarkan oleh Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) kepada Tergugat berupa Pungutan Pembangunan Daerah Sektor Batubara dan Mineral dapat dikembalikan, namun tidak membuahkan hasil dan hingga saat ini uang milik Penggugat itu tetap dikuasai oleh Tergugat, maka dengan sangat terpaksa akhirnya Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) menempuh jalur hukum agar Tergugat dapat mengembalikan uang yang telah Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) bayar tersebut;

16. Bahwa dengan demikian tidak ada alasan bagi Tergugat untuk tidak melakukan pengembalian/membayar uang Pungutan Pembangunan Daerah Sektor Batubara dan Mineral sebagaimana telah diuraikan di atas;

17. Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan di atas oleh karena bertentangan dengan Pasal 158 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang sangat merugikan Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) baik moril maupun materil;

18. Bahwa adapun kerugian materil maupun moril yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, dapat diperincikan sebagai berikut:

a. Kerugian Materil, berupa:

1. Kerugian tidak dikembalikannya/dibayarnya uang Pungutan Pembangunan Daerah Sektor Batubara dan Mineral yang telah diterimanya tersebut yaitu sebesar Rp67.123.757.984,- (enam puluh tujuh milyar seratus dua puluh tiga juta ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);
2. Kerugian membayar bunga Bank atas pinjaman Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) kepada Bank yang nilainya tidak kurang 6% (enam persen) perbulan atau $6\% \times \text{Rp}67.123.757.984,- = \text{Rp}4.027.425.479,04$ x 33 bulan (2008=12 bulan; 2009=12 bulan; 2010=9 bulan) = Rp132.905.040.808,- setiap bulan, terhitung sejak Januari 2008 s/d September 2010, yang Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) perhitungan

Hal. 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 2497K/Pdt/2014



sejak dibayarkannya uang Pungutan Pembangunan Daerah Sektor Batubara dan Mineral yang telah diterima Tergugat., dan perhitungan bunga ini akan berjalan dan dihitung terus setiap bulannya hingga Tergugat melaksanakan isi Keputusan dalam perkara *a quo*;

3. Kerugian atas hilangnya keuntungan yang dapat diharapkan setidaknya tidaknya bunga menurut undang-undang yakni sebesar 6% (enam persen) pertahun atau sebesar 0.50% dari jumlah uang tersebut setiap bulannya atau $0,50\% \times \text{Rp}67.123.757.984,- = \text{Rp}335.618.789,92$ (tiga ratus tigapuluh lima juta enam ratus delapanbelas ribu tujuh ratus delapanpuluh sembilan koma sembilanpuluh dua rupiah) setiap bulannya terhitung sejak Oktober 2010 sampai dengan Tergugat membayar seluruh uang Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam (KKSDA) atau Pungutan Pembangunan Daerah Sektor Batubara dan Mineral yang telah dibayar oleh Penggugat (PT.Pipit Mutiara Jaya) dan perhitungan keuntungan ini akan berjalan dan dihitung terus setiap bulannya hingga Tergugat melaksanakan isi Keputusan dalam perkara *a quo*.;
 - b. Kerugian Materiil, karena masyarakat dan pengusaha-pengusaha serta perbankan pasti akan menilai bahwa Pengugat (PT.Pipit Mutiara Jaya) tidak mau dibayar oleh Tergugat karena Penggugat dinilai gagal dan tidak taat pada peraturan, kerugian mana tidak dapat dinilai dengan uang namun jika dihubungkan dengan keberadaan dan kedudukan Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya), maka kerugian materiil yang Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) derita tidak kurang dari Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
19. Bahwa Kerugian Materiil sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan ini pada angka 18 huruf a.1,2, dan 3 tersebut dan Kerugian Materiil tersebut dalam posita gugatan ini pada angka 18 huruf b harus dipertanggungjawabkan Tergugat, dan Tergugat harus dihukum untuk membayar Kerugian Materiil dan Kerugian Materiil tersebut secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat segera setelah putusan dalam perkara ini diucapkan;
20. Bahwa selain tuntutan ganti kerugian tersebut diatas maka beralasan juga apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari apabila Tergugat lalai/terlambat untuk membayar atau melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai Tergugat melaksanakan sepenuhnya putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) dalam perkara ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat sehingga sangat beralasan apabila putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbar bij voorrad*) meskipun ada upaya perlawanan, banding atau kasasi;

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai diatas maka Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat telah membayar uang Kompensasai Kepemilikan Sumber Daya Alam (KKSDA) atau Pungutan Pembangunan Daerah Sektor Batubara dan Mineral ke Kas Daerah Pemerintah Kab. Tana Tidung sebesar Rp67.123.757.984,- (enam puluh tujuh milyar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);
3. Menyatakan sah dan berharga semua dokumen pembayaran (Aplikasi Setoran/Transfer) yang berhubungan dengan pembayaran uang Kompensasai Kepemilikan Sumber Daya Alam (KKSDA) atau Pungutan Pembangunan Daerah Sektor Batubara dan Mineral ke Kas Daerah Pemerintah Kab. Tana Tidung yang telah dibayar oleh Penggugat sebesar Rp67.13.757.984,- (enam puluh tujuh milyar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah), yang rincian pembayaran/penyetorannya sebagai berikut:

Tanggal Setor	No. Rekening Tujuan	Tujuan Pembayaran	Jumlah Pembayaran
13 Maret 2008	007.141.033.1.	BPD Kaltim Tanjung Selor – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp2.363.521.439,-
17 April 2008	007.141.033.1.	BPD Kaltim Tanjung Selor – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp932.534.445,-
19 Mei 2008		BPD Kaltim	Rp2.705.513.304,-

Hal. 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 2497K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	007.141.033.1	Tanjung Selor – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	
05 Juni 2008	007.141.033.1	BPD Kaltim Tanjung Selor – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp2.799.746.585,-
05 Agustus 2008	007.141.033.1	BPD Kaltim Tanjung Selor – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp2.529.414.376,-
12 Agustus 2008	007.141.033.1	BPD Kaltim Tanjung Selor – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp2.568.771.250,-
25 September 2008	007.141.033.1	BPD Kaltim Tanjung Selor – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp1.969.225.479,-
16 Pebruari 2009	007.141.033.1	BPD Kaltim Tanjung Selor – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp10.811.327.874
15 Desember 2009	007.141.033 .1	BPD Kaltim Tanjung Selor – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp6.486.409.893,-
18 Maret 2010	0141300016	BPD Kaltim Tana Tidung – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp4.335.786.673,-
27 Mei 2010	0141300016	BPD Kaltim Tana Tidung – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp7.833.283.158,-
16 Juli 2010	0141300016	BPD Kaltim Tana	

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 2497K/Pdt/2014



		Tidung – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp10.352.664.970,-
21 Oktober 2010	0141300016	BPD Kaltim Tana Tidung – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp11.435.558.537
			Rp67.123.757.984

4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana terurai di atas sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang sangat merugikan Penggugat baik materiil maupun moriil;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian Materiil maupun Moriil kepada Penggugat secara tunai sekaligus dan seketika sejak Putusan dalam perkara *a quo* diucapkan dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil berupa:
 1. Kerugian tidak dikembalikannya/dibayarnya uang Pungutan Pembangunan Daerah Sektor Batubara dan Mineral yang telah diterimanya tersebut yaitu sebesar Rp.67.123.757.984,- (enam puluh tujuh miliar seratus dua puluh tiga juta ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);
 2. Kerugian membayar bunga Bank atas pinjaman Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) kepada Bank yang nilainya tidak kurang dari 6% (enam persen) perbulan atau $6\% \times \text{Rp}67.123.757.984,- = \text{Rp}4.027.425.479,04 \times 33 \text{ bulan} (2008=12 \text{ bulan} ; 2009=12 \text{ bulan}; 2010=9 \text{ bulan}) = \text{Rp}132.905.040.808,-$ setiap bulan, terhitung sejak Januari 2008 s/d September 2010, yang Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) perhitungan sejak dibayarkannya uang Pungutan Pembangunan Daerah Sektor Batubara dan Mineral yang telah diterima Tergugat dan perhitungan bunga ini akan berjalan dan dihitung terus setiap bulannya hingga Tergugat melaksanakan isi Keputusan dalam perkara *a quo*;
 3. Kerugian atas hilangnya keuntungan yang dapat diharapkan setidaknya bunga menurut undang-undang yakni sebesar 6% (enam persen) pertahun atau sebesar 0.50% dari jumlah uang tersebut setiap bulannya atau $0,50\% \times \text{Rp}67.123.757.984,- = \text{Rp}335.618.789,92$ (tiga ratus tigapuluh lima juta enam ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapanbelas ribu tujuh ratus delapanpuluh sembilan koma sembilanpuluh dua rupiah) setiap bulannya terhitung sejak Oktober 2010 sampai dengan Tergugat membayar seluruh uang Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam (KKSDA) atau Pungutan Pembangunan Daerah Sektor Batubara dan Mineral yang telah dibayar oleh Penggugat (PT.Pipit Mutiara Jaya) dan perhitungan keuntungan ini akan berjalan dan dihitung terus setiap bulannya hingga Tergugat melaksanakan isi Keputusan dalam perkara *a quo*;

- b. Kerugian Morii: karena masyarakat dan pengusaha-pengusaha serta perbankan pasti akan menilai bahwa Pengugat (PT.Pipit Mutiara Jaya) tidak mau dibayar oleh Tergugat karena Penggugat dinilai gagal dan tidak taat pada peraturan, kerugian mana tidak dapat dinilai dengan uang namun jika dihubungkan dengan keberadaan dan kedudukan Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya), maka kerugian morii yang Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) derita tidak kurang dari Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari keterlambatan melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan sepenuhnya putusan ini.;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding atau Kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Eksepsi Gugatan Kurang Pihak.

1. Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara ini berawal adanya pembayaran kompensasi yang dilakukan Penggugat ke kas Tergugat sebagai tindak lanjut dari surat Pj. Bupati Tana Tidung (Achmad Zaini Anwar) Nomor

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 2497K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

545/026/Bup-I1/2008 tanggal 25 Februari 2008, sebagaimana didalilkan Penggugat dalam Posita angka 10;

2. Bahwa akan tetapi Surat Pj Bupati Tanah Tidung tersebut adalah didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Perizinan Usaha Pertambangan Umum, yang sebelumnya Perda tersebut telah diberlakukan di Kabupaten Bulungan, dan selanjutnya baru diberlakukan di Kabupaten Tana Tidung setelah terjadinya pembentukan Kabupaten Tanah Tidung sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007, tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung, dan setorannya kemudian juga dialihkan ke kas Tergugat mengingat lokasi pertambangan Penggugat tersebut berada diwilayah Kabupaten Tana Tidung;
3. Bahwa setoran-setoran tersebut juga telah dilakukan Penggugat pada Pemerintah kabupaten Bulungan dengan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2004 sebelum terjadinya pemekaran Kabupaten Tana Tidung, sehingga jika Penggugat mempersoalkan setoran setoran dana tersebut saat ini maka Penggugat juga harus menarik Pemerintah Kabupaten Bulungan sebagai Tergugat selaku pihak yang membuat Perda Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2004 dimaksud, serta selaku pihak yang juga ada menerima setoran namun tidak dipermasalahkan oleh Penggugat dan tidak dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum;
4. Bahwa dalam hal ini peraturan perundang undangan tidaklah bersifat diskriminatif jika benar ada terjadinya pelanggaran hukum dengan setoran-setoran yang telah dilakukan Penggugat balk terhadap Tergugat maupun terhadap Pemerintah Kabupaten Bulungan, sehingga dengan adanya Setoran dari Penggugat yang didasarkan pada Perda Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2004 tersebut, dan setoran-setoran yang didasarkan Perda tersebut dinilai melanggar hukum berarti Penggugat juga harus menarik Pemerintah Kabupaten Bulungan sebagai pihak dalam perkara ini;
5. Bahwa dengan tidak ditariknya Pemerintah kabupaten Bulungan sebagai pihak yang membuat Perda Kabupaten Bulungan Nomor : 5 Tahun 2004 serta yang juga menerima Setoran dari Penggugat atas dasar Perda tersebut berarti Gugatan Penggugat kurang pihak atau tidak sempurna dan gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 2497K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat asal dalam Rekonvensi ini disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedang Penggugat asal dalam Rekonvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa dalam upaya mengembalikan atau memulihkan lahan pascatambang agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya, dimana berdasarkan PP Nomor: 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang, Tergugat Rekonvensi wajib melakukan Reklamasi dan Pascatambang pada areal bekas penambangan Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang pada Pasal 24 ayat (1) disebutkan bahwa Perusahaan wajib menempatkan jaminan reklamasi sebelum melakukan kegiatan eksploitasi/ operasi produksi, sehingga jika hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi maka hal tersebut sebagai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap Pemerintah Kabupaten Tana Tidung/Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka Penggugat Rekonvensi merasa perlu dan sangat berkemungkinan agar Tergugat Rekonvensi memberi Jaminan Reklamasi dan pascatambang yang perhitungannya didasarkan pada luasan yang berdampak serta volume pekerjaan yang harus dilakukan atas areal pasca tambang;
5. Bahwa pemberian Dana Jaminan Reklamasi dan pasca tambang adalah merupakan kewajiban bagi pemegang IUP *in casu* Tergugat Rekonvensi sebagai bentuk kesungguhan bahwa nantinya Tergugat Rekonvensi akan melakukan reklamasi pasca tambang pada areal yang berdampak dari kegiatan eksploitasi/operasi Tergugat Rekonvensi;
6. Bahwa sesuai Surat Dinas Pertambangan dan ESDM Kabupaten Tana Tidung tertanggal 9 April 2013, Nomor 541.1/013 Distamben KTT/IV/2013, perihal perkiraan perhitungan Nilai Jaminan Reklamasi PT.PMJ/Tergugat Rekonvensi, yang ditujukan kepada Bupati Tana Tidung, dimana dijelaskan bahwa asumsi Biaya Reklamasi adalah sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per Hektar dan luas bukaan areal yang terganggu pasca tambang adalah ± 312 Hektar, sehingga dana yang harus ditempatkan sebagai jaminan Reklamasi dan pasca tambang oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebesar $312 \text{ Hektar} \times \text{Rp}.60.000.000,/\text{Hektar} = \text{Rp}18.720.000.000,-$ (delapan belas miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah);

Hal. 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 2497K/Pdt/2014



7. Bahwa dengan tidak ditempatkan atau dilakukannya Jaminan Reklamasi ini oleh Tergugat Rekonvensi kedalam Rekening Bank Pemerintah yang ditunjuk bersama, maka jelas hal tersebut sebagai bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung dan hal tersebut jelas menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung;
8. Bahwa oleh karena itu maka sangat beralasan hukum jika Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan kiranya memerintahkan Tergugat Rekonvensi menempatkan Dana Jaminan Reklamasi dan pasca tambang sebagai bentuk kesungguhan Tergugat Rekonvensi dalam melakukan reklamasi dan pasca tambang, yang ditempatkan pada rekening Tergugat Rekonvensi di Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Penggugat Rekonvensi bersama Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dengan ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan sebagai hukum perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak melaksanakan kewajibannya menyetorkan/menempatkan dana Jaminan Reklamasi dan pascatambang sebesar Rp18.720.000.000,- (delapan belas miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, adalah sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menempatkan dana Jaminan Reklamasi dan pascatambang sejumlah Rp18.720.000.000,- (delapan belas miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) pada Rekening Tergugat Rekonvensi pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah menjatuhkan putusan, yaitu Putusan Nomor 11/Pdt.G/2013/PN.Tg.Slr. tanggal 9 Oktober 2013, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut Hukum bahwa Pengugat telah membayar uang Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam (KSSDA) atau Pungutan Pembangunan Daerah Sektor Batubara dan Mineral ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung sebesar Rp67.123.757.984 (enam puluh tujuh miliar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);
3. Menyatakan sah dan berharga semua dokumen Pembayaran (Aplikasi Setoran/Transfer) yang berhubungan dengan pembayaran uang kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam (KSSDA) atau Pungutan Pembangunan Daerah Sektor Batubara dan Mineral ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung yang telah dibayar oleh Penggugat sebesar Rp67.13.757.984 (enam puluh tujuh miliar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah), yang rincian pembayaran/penyetorannya sebagai berikut:
 - A. Tanggal setor 13 Maret 2008 dengan Nomor Rekening tujuan 007.141.033.1. tujuan pembayaran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Tanjung Selor ke Kas Daerah Kabupaten Tana Tidung sebesar Rp2.363.521.439,- (dua miliar tiga ratus enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh satu ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah);
 - B. Tanggal setor 17 April 2008 dengan Nomor Rekening tujuan 007.141.033.1. tujuan pembayaran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Tanjung Selor ke Kas Daerah Kabupaten Tana Tidung sebesar Rp932.534.445,- (sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh empat ribu empat ratus empat puluh lima rupiah);
 - C. Tanggal setor 19 Mei 2008 dengan Nomor Rekening tujuan 007.141.033.1. tujuan pembayaran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Tanjung Selor ke Kas Daerah Kabupaten Tana Tidung sebesar Rp2.705.513.304,- (dua miliar tujuh ratus lima juta lima ratus tiga belas ribu tiga ratus empat rupiah);
 - D. Tanggal setor 5 Juni 2008 dengan Nomor Rekening tujuan 007.141.033.1. tujuan pembayaran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Tanjung Selor ke Kas Daerah Kabupaten Tana Tidung sebesar Rp2.799.746.585,- (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah);
 - E. Tanggal setor 5 Agustus 2008 dengan Nomor Rekening tujuan 007.141.033.1. tujuan pembayaran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Tanjung Selor ke Kas Daerah Kabupaten Tana Tidung sebesar

Hal. 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 2497K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.529.414.376,- (dua miliar lima ratus dua puluh sembilan juta empat ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah);

F. Tanggal setor 12 Agustus 2008 dengan Nomor Rekening tujuan 007.141.033.1 tujuan pembayaran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Tanjung Selor ke Kas Daerah Kabupaten Tana Tidung sebesar Rp2.568.771.250,- (dua milyar lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);

G. Tanggal setor 25 September 2008 dengan Nomor Rekening tujuan 007.141.033.1 tujuan pembayaran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Tanjung Selor ke Kas Daerah Kabupaten Tana Tidung sebesar Rp1.969.225.479,- (satu miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

H. Tanggal setor 16 Februari 2009 dengan Nomor Rekening tujuan 007.141.033.1 tujuan pembayaran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Tanjung Selor ke Kas Daerah Kabupaten Tana Tidung sebesar Rp10.811.327.874,- (sepuluh miliar delapan ratus sebelas juta tiga ratus dua puluh ribu tujuh delapan ratus tujuh puluh empat rupiah);

I. Tanggal setor 15 Desember 2009 dengan Nomor Rekening tujuan 007.141.033.1 tujuan pembayaran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Tanjung Selor ke Kas Daerah Kabupaten Tana Tidung sebesar Rp6.486.409.893,- (enam miliar empat ratus delapan puluh enam juta empat ratus sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah);

J. Tanggal setor 18 Maret 2010 dengan Nomor Rekening tujuan 014100016 tujuan pembayaran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Tana Tidung - Kas Daerah Tana Tidung sebesar Rp4.335.786.673,- (empat miliar tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah);

K. Tanggal setor 27 Mei 2010 dengan Nomor Rekening tujuan 0141300016 tujuan pembayaran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Tana Tidung- Kas Daerah Tana Tidung sebesar Rp7.833.283.158,- (tujuh miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan rupiah);

L. Tanggal setor 16 Juli 2010 dengan Nomor Rekening tujuan 0141300016 tujuan pembayaran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Tana Tidung- Kas Daerah Tana Tidung sebesar Rp10.352.664.970,- (sepuluh miliar tiga ratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah);

Hal. 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 2497K/Pdt/2014



M. Tanggal setor 21 Oktober 2010 dengan Nomor Rekening tujuan 0141300016 tujuan pembayaran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Tana Tidung-Kas Daerah Tana Tidung sebesar Rp11.435.558.537,- (sebelas miliar empat ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah);

4. Menyatakan menurut hukum bahwa Perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp67.123.757.984,- (enam puluh tujuh miliar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) secara tunai, sekaligus dan seketika sejak Putusan dalam Perkara *a quo* diucapkan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp836.000,- (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
7. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan putusan Nomor 27/PDT/2014/PT.KT.SMDA. tanggal 15 April 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 11/Pdt.G/2013/PN.Tg.Slr tanggal 9 Oktober 2013 dengan perbaikan pertimbangan dan penambahan amar putusan, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat telah membayar uang Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam (KSSDA) atau Pungutan Pembangunan Daerah Sektor Batubara dan Mineral ke Kas Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Tana Tidung sebesar Rp67.123.757.984 (enam puluh tujuh miliar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);

3. Menyatakan sah menurut hukum semua dokumen Pembayaran (Aplikasi Setoran/Transfer) yang berhubungan dengan pembayaran uang Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam (KSSDA) atau Pungutan Pembangunan Daerah Sektor Batubara dan Mineral ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung yang telah dibayar oleh Penggugat sebesar Rp67.13.757.984,- (enam puluh tujuh miliar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) yang rincian pembayaran/penyetorannya sebagai berikut:
 - A. Tanggal setor 13 Maret 2008 dengan Nomor Rekening tujuan 007.141.033.1 tujuan pembayaran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Tanjung Selor ke Kas Daerah Kabupaten Tana Tidung sebesar Rp2.363.521.439,- (dua miliar tiga ratus enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh satu ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah);
 - B. Tanggal setor 17 April 2008 dengan Nomor Rekening tujuan 007.141.033.1 tujuan pembayaran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Tanjung Selor ke Kas Daerah Kabupaten Tana Tidung sebesar Rp932.534.445,- (sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh empat ribu empat ratus empat puluh lima rupiah);
 - C. Tanggal setor 19 Mei 2008 dengan Nomor Rekening tujuan 007.141.033.1 tujuan pembayaran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Tanjung Selor ke Kas Daerah Kabupaten Tana Tidung sebesar Rp2.705.513.304,- (dua miliar tujuh ratus lima juta lima ratus tiga belas ribu tiga ratus empat puluh rupiah);
 - D. Tanggal setor 5 Juni 2008 dengan Nomor Rekening tujuan 007.141.033.1 tujuan pembayaran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Tanjung Selor ke Kas Daerah Kabupaten Tana Tidung sebesar Rp2.529.414.376 (dua miliar lima ratus dua puluh sembilan juta empat ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah);
 - E. Tanggal setor 5 Agustus 2008 dengan Nomor Rekening tujuan 007.141.033.1 tujuan pembayaran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Tanjung Selor ke kas Daerah Kabupten Tana Tidung sebesar Rp2.529.414.376,- (dua miliar lima ratus dua puluh sembilan juta empat ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah);

Hal. 18 dari 31 hal. Putusan Nomor 2497K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- F. Tanggal setor 12 Agustus 2008 dengan Nomor Rekening tujuan 00.141.033.1 tujuan pembayaran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Tanjung Selor ke Kas Daerah Kabupaten Tana Tidung sebesar Rp2.568.771.250,- (dua miliar lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- G. Tanggal setor 25 September 2008 dengan Nomor Rekening tujuan 007.141.033.1 tujuan pembayaran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Tanjung Selor ke Kas Daerah Kabupaten Tana Tidung sebesar Rp1.926.225.479,- (satu miliar sembilan ratus puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- H. Tanggal setor 16 Februari 2009 dengan Nomor Rekening tujuan 007.141.033.1 tujuan pembayaran Bank Pembangunan Daerah Kaltim tanjung selor ke Kas Daerah Kabupaten Tana Tidung sebesar Rp10.811.327.874,- (sepuluh milyar delapan ratus sebelas juta tiga ratus tujuh puluh empat rupiah);
- I. Tanggal setor 15 Desember 2009 dengan Nomor Rekening tujuan 007.141.033.1 tujuan pembayaran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Tanjung Selor ke Kas Daerah Kabupaten Tana Tidung sebesar ebesar Rp6.486.409.893 (enam miliar empat ratus delapan puluh enam juta empat ratus sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- J. Tanggal setor 18 Maret 2013 dengan Nomor Rekening tujuan 014100016 tujuan pembayaran Bank pembangunman Daerah Kaltim Tana Tidung - Kas Daerah Tana Tidung sebesar Rp4.335.786.673,- (empat miliar tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- K. Tanggal setor 27 Mei 2010 dengan Nomor Rekening tujuan 0141300016 tujuan pembayaran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Tana Tidung- Kas Daerah Tana Tidung sebesar Rp7.833.283.158 (tujuh miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan rupiah);
- L. Tanggal setor 16 Juli 2010 dengan Nomor Rekening tujuan 0141300016 tujuan pembayaran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Tana Tidung- Kas Daerah Tana Tidung sebesar Rp10.352.664.970,- (sepuluh miliar tiga ratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah);
- M. Tanggal setor 21 Oktober 2010 dengan Nomor Rekening tujuan 0141300016 tujuan pembayaran Bank Pembangunan Daerah Kaltim

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 2497K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tana Tidung sebesar Rp11.435.558.537,- (sebelas miliar empat ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah);

4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp67.123.757.984,- (enam puluh tujuh milyar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) secara tunai, sekaligus dan seketika sejak putusan dalam perkara *a quo* diucapkan;

6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 5 Juni 2014, terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2014, diajukan permohonan kasasi secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 19 Juni 2014, sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 11/PDT.G/2013/PN.Tg.Slr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Juli 2014;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 14 Juli 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Juli 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Hal. 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 2497K/Pdt/2014



Keberatan Pertama Putusan *Judex Facti* telah Salah dalam Menerapkan hukum khususnya yang berkaitan dengan pihak yang digugat.

1. Bahwa hemat Pemohon Kasasi *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum khususnya dalam menilai dan mengabulkan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, dimana gugatan tersebut seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima, dikarenakan salah sasaran/salah alamat, karena Pemerintah Kabupaten Tana Tidung yang cakupannya meliputi perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah tidak ada kaitannya dengan masalah Setoran uang Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Surat Pj Bupati Tana Tidung/Achmad Zaini Anwar Nomor 545/026/Bup-II/2008 tanggal 25 Februari 2008 (bukti P.7);
2. Bahwa Surat Pj. Bupati Tana Tidung (Achmad Zaini Anwar) Nomor 545/026/Bup-II/2008 tanggal 25 Februari 2008 (bukti P.7) tersebut dalam kapasitasnya selaku Pj. Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung, bukan dalam kapasitasnya selaku Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, karena yang dimaksud dengan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung adalah juga meliputi perangkat Daerah Kabupaten Tanah Tidung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tana Tidung, jadi berbeda dengan Bupati selaku Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung;
3. Bahwa oleh karena yang digugat Penggugat/Termohon Kasasi adalah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, bukan Pj.Bupati atau Bupati selaku Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung, maka jelas Gugatan Penggugat tersebut salah alamat atau salah sasaran, karenanya Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Tana Tidung tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
4. Bahwa *in casu* Pemerintah Kabupaten Tana Tidung tidak mempunyai kewajiban hukum terhadap pelaksanaan Putusan tersebut nantinya, karena Pemerintah Kabupaten Tana Tidung tidak ada relevansinya dan korelasinya dengan Setoran KKSDA yang telah diajukan Penggugat/Termohon Kasasi kepada Pj Bupati Tana Tidung sebagaimana yang telah dituntut Penggugat/Termohon Kasasi dalam perkara *a quo*, sehingga Putusan tersebut harus dinyatakan Noneksektabel nantinya;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata bahwa apabila yang digugat adalah Pemerintah, maka gugatan tersebut harus ditujukan kepada Pimpinannya *in casu* Bupati, bukan Pemerintah Kabupaten Tanah Tidung,

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 2497K/Pdt/2014



sehingga dengan ditariknya Pemerintah Kabupaten Tana Tidung sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*, maka jelas gugatan Penggugat salah alamat, dan kesalahan yang demikian dimana *Judex Facti* telah mengetahuinya maka secara *ex officio* seharusnya *Judex Facti* langsung bersikap dan memberikan putusan yang menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima karena salah dalam menentukan pihak yang digugat;

6. Bahwa sebagai perbandingan lihat Surat Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 5 April 1995 Nomor KMA/126/IV/1995 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jayapura, dimana menetapkan bahwa Pemerintah Daerah Tingkat I sebagai Badan Hukum Publik tidak sama dengan Gubernur yang bukan Badan Hukum Publik;
7. Bahwa oleh karena *Judex Facti* tetap menilai dan menyamakan seolah olah Pj.Bupati atau Bupati Tana Tidung sama dengan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dan selanjutnya mengabulkan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Tana Tidung maka jelas *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, karenanya sangat beralasan Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor) tersebut dibatalkan dan selanjutnya dengan mengadili sendiri menyatakan Gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Keberatan Kedua *Judex Facti* juga salah dalam menerapkan hukum khususnya yang berkaitan dengan Dasar Gugatan.

Tentang Gugatan Penggugat masih Prematur.

1. Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah masih prematur, karena jika kita melihat dalil-dalil Gugatan Penggugat/Termohon Kasasi yang berkaitan dengan Penyetoran pembayaran Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam, dan selanjutnya kita baca dari setoran-setoran yang telah dilakukannya tersebut serta Surat yang mendasari Gugatan/Keberatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi khususnya bukti P.26 dan P.27 terlihat jelas bahwa Setoran pembayaran KKSDA yang telah dilakukannya kemudian diajukannya keberatan adalah didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perizinan Usaha Pertambangan Umum, dimana Perda tersebut hingga saat ini belum pernah dicabut, atau dibatalkan ataupun dinyatakan tidak sah sehingga dengan demikian maka jelas Pembayaran KKSDA dengan berdasarkan pada Perda dimaksud bukanlah sebagai pelanggaran hukum, karena Payung Hukumnya



berupa Perda pada saat itu belum dibatalkan atau dinyatakan tidak sah atau belum dinyatakan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau peraturan lainnya;

2. Bahwa untuk dinyatakan bahwa Perda tersebut juga bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi haruslah melalui mekanisme yang telah diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, serta Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pada Pasal 145, jadi tidak hanya menggunakan Surat Gubernur Kaltim yang ditujukan kepada Bupati KTT (bukti P.28) sebagai jawaban atas upaya Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang mempertanyakan Pungutan KKSDA berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perizinan Usaha Pertambangan Umum, yang dalam Surat Gubernur tersebut dinyatakan bahwa pungutan pembangunan daerah sektor batubara dan mineral yang dilakukan berdasarkan Perda tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Bahwa oleh karena Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perizinan Usaha Pertambangan Umum tersebut di atas belum pernah diajukan pembatalan sesuai mekanisme yang diatur menurut undang-undang, maka jelas Gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang terkait dengan Pembayaran KKSDA tersebut adalah masih prematur, karenanya Gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
4. Bahwa oleh karena yudex factie (Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda dan Pengadilan Negeri Tanjung Selor) tidak mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, sebagai kelemahan dari Gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi bahkan mempertimbangkan secara salah dan keliru yang berkaitan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pembayaran KKSDA tersebut maka jelas Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor) tersebut telah didasarkan pada salah dalam menerapkan hukum dikarenakan salah dalam memberikan penilaian dan pertimbangan hukum khususnya yang berkaitan dengan dasar Penyetoran KKSDA yang jelas-jelas menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perizinan Usaha Pertambangan Umum;

Hal. 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 2497K/Pdt/2014



5. Bahwa dalam hal ini *Judex Facti* juga tidak melaksanakan/menerapkan hukum khususnya yang berkaitan dengan ketentuan untuk dinyatakan bahwa Perda tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, serta Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pada Pasal 145;

Keberatan Ketiga *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda dan Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, serta tidak melaksanakan proses pradilan sebagaimana yang harus diturut menurut hukum serta melanggar Asas *Audi et alterm Partem*;

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda dan Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dengan mengacu pertimbangan hukumnya hanya pada adanya Surat Pj. Bupati Tana Tidung (bukti P.7), dan atas dasar tersebut selanjutnya Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi melakukan Pembayaran KKSDA sebagaimana yang disetorkannya ke Kas Daerah Kabupaten Tana Tidung, adalah merupakan pertimbangan hukum yang salah dan keliru, karena munculnya pembayaran tersebut adalah berawal dari Setoran yang telah dilakukan oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi ke Kas Daerah Kabupaten Bulungan dengan berdasarkan Perda Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perizinan Usaha Pertambangan Umum;

2. Bahwa Pembayaran KKSDA yang dilakukan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tersebut telah disadarinya sebagai kepatuhan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi terhadap Pasal 39 ayat (5) Perda Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perizinan Usaha Pertambangan Umum, dengan melakukan Penyetoran KKSDA ke Kas Daerah Kabupaten Bulungan, yang kemudian Pembayaran KKSDA tersebut dilanjutkan penyetorannya ke Kas Daerah Kabupaten Tana Tidung setelah terjadinya pemekaran Kabupaten Tana Tidung dimana areal Kerja Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi telah masuk dalam wilayah Kabupaten Tana Tidung menyusul diterbitkannya Surat Pj. Bupati Tana Tidung (bukti P.7), agar Penyetoran KKSDA tersebut dialihkan ke Kas Daerah Kabupaten Tana Tidung;

3. Bahwa secara *defacto* dan *deyure* Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi melakukan penyetoran KKSDA ke kas Daerah Kabupaten Tana Tidung dengan berdasarkan Perda Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perizinan Usaha Pertambangan Umum, terbukti dari Surat bukti Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi sendiri yaitu Surat bukti P.26 dan P.27 yang menganggap bahwa penyeteran KKSDA yang dilakukannya ke Kas Daerah Kabupaten Tana Tidung atas permintaan Pj Bupati Kabupaten Tana Tidung sebagai bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;

4. Bahwa Putusan yudex factie (Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dan Pengadilan Negeri Tanjung Selor) yang mengabaikan dan tidak mempertimbangkan bukti P.26 dan P.27 sebagai fakta hukum bahwa penyeteran KKSDA sebagaimana yang dipermasalahkan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tersebut telah didasarkan pada Perda Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perizinan Usaha Pertambangan Umum tersebut, adalah jelas sebagai pertimbangan yang salah dan keliru serta tidak mencerminkan rasa keadilan, dan inipun sebagai pelanggaran atas *Asas Audi Et Alterm Partem*, sehingga menurut hukum Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut sangat berdasar untuk dibatalkan;
5. Bahwa berkaitan dengan pembayaran Kompensasi kepemilikan Sumber Daya Alam (KKSDA) sebesar 6 % dari produksi batubara adalah merupakan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 39 ayat 5 Perda Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perizinan Usaha Pertambangan Umum, dan ini telah dilaksanakan oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi ke Kas Daerah Kabupaten Bulungan, dan selanjutnya dialihkan penyeterannya ke Kas Daerah Kabupaten Tana Tidung setelah terjadinya Pemekaran Kabupaten Tana Tidung dikarenakan areal perusahaan Batubara Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi berada dalam wilayah Kabupaten Tana Tidung menyusul adanya Surat Pj. Bupati Tana Tidung (Achmad Zaini Anwar) Nomor 545/026/Bup-II/2008 tanggal 25 Pebruari 2008 (bukti P.7);
6. Bahwa dengan demikian jelas ketentuan pembayaran Kompensasi kepemilikan Sumber Daya Alam (KKSDA) sebesar 6 % dari produksi batu bara tersebut bukanlah ditentukan sendiri oleh Pj. Bupati Tana Tidung (Achmad Zaini Anwar) Nomor 545/026/Bup-II/2008 tanggal 25 Februari 2008 akan tetapi mengacu pada ketentuan dalam Pasal 39 ayat 5 Perda Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perizinan Usaha Pertambangan Umum;

Hal. 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 2497K/Pdt/2014



7. Bahwa oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dan Pengadilan Negeri Tanjung Selor dalam memeriksa dan memutus perkara ini tidak mempertimbangkan secara seksama bukti-bukti yang diajukan baik oleh pihak Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi maupun yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding sebagaimana yang telah Pembanding uraikan diatas (melanggar asas keseimbangan/audi et altera parte) maka jelas Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tersebut sangat berdasar dan beralasan hukum untuk dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI dengan mengadili sendiri menolak Gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Keberatan Keempat Pertimbangan Hukum *Judex Facti* yang hanya didasarkan pada bukti yang menguntungkan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi sehingga Putusan melanggar hukum karena tidak mencerminkan rasa keadilan.

1. Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda dan Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengabulkan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi dengan hanya berdasarkan bukti surat yang menguntungkan Penggugat/Termohon Kasasi tanpa mau melihat asal usul munculnya surat tersebut adalah sebagai pertimbangan hukum yang didasarkan pada pelanggaran hukum karena tidak menerminkan rasa keadilan;
2. Bahwa hal ini terlihat jelas dari pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang diambil alih pertimbangan hukumnya oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda yang memberikan penilaian terhadap Surat Pj. Bupati Tana Tidung (Achmad Zaini Anwar) Nomor 545/026/Bup-II/2008 tanggal 25 Februari 2008 (bukti P.7) yang seolah-olah bukti P.7 tersebut berdiri sendiri dan menjadi dasar atau payung hukum untuk Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi melakukan pembayaran KKSDA sebesar 6 % dari produksi batu bara dan mineral, padahal jika *Judex Facti* menelusuri dan menghubungkannya dengan bukti P.26, P.27 dan P.28, maka terlihat jelas adanya korelasi atau hubungan dengan Penerapan/penjelasan Perda Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perizinan Usaha Pertambangan Umum yang oleh Pj Bupati KTT dimohonkan untuk disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Tana Tidung;



3. Bahwa *in casu Judex Facti* Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang Putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur juga salah dalam menilai keterangan Saksi Ahli Prof Sarosa Hamengpranoto yang dikatakan tidak relevan dengan tuntutan Penggugat dalam perkara ini yang didasarkan pada bukti P.7, karena berdasarkan keterangan ahli disebutkan bahwa tidak mungkin pejabat membuat suatu surat (bukti P.7) tanpa ada yang mendasari surat tersebut, jadi keterangan ahli yang menerangkan tentang pemberlakuan Perda dan keabsahannya yang berkaitan dengan kasus ini adalah sangat relevan;
4. Bahwa akan tetapi karena *Judex Facti* mengesampingkan keterangan ahli tersebut sebagai tidak relevan dan tidak mau melihat dan menghubungkannya dengan bukti P.26 dan P.27 tentang adanya setoran KKSDA sebesar 6 % dari produksi batubara dan mineral yang didasarkan pada Perda Kabupaten Bulungan, maka jelas pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut sebagai pertimbangan yang tidak adil atau salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau bersifat memihak Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, sehingga Putusan Majelis Hakim yang didasarkan pada Pertimbangan Hukum yang tidak adil serta salah dan keliru tersebut sangat beralasan untuk dibatalkan;

Keberatan Kelima Putusan *Judex Facti* telah melanggar hukum karena melanggar ketentuan hukum acara tentang Putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu.

1. Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda dan Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengabulkan Gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi sebagaimana pada amar putusan angka 5 adalah sebagai pelanggaran hukum Acara, karena Putusan demikian sebagai putusan serta merta (*uit voerbar bij voerraad*) karena langsung meminta dilakukan pembayaran pada saat setelah dijatuhkannya Putusan dalam perkara ini;
2. Bahwa putusan dengan amar seperti hal tersebut jelas sebagai putusan yang melanggar ketentuan tentang pelaksanaan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, karena bunyi putusan yang harus dilaksanakan sejak putusan diucapkan memberi gambaran dan interpretasi agar putusan tersebut segera dijalankan sejak putusan diucapkan, karena tidak dikuti dengan kata-kata sejak putusan berkekuatan hukum pasti, jadi jelas putusan dengan amar seperti itu sebagai putusan yang melanggar



hukum khususnya Hukum Acara yang berkaitan dengan ketentuan pelaksanaan putusan serta merta;

Dalam Rekonvensi:

Putusan *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum serta tidak adil, khususnya tentang Gugatan dalam Rekonvensi yang dinyatakan ditolak;

1. Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding yang menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya adalah sebagai putusan yang didasarkan pada pertimbangan hukum yang salah dan keliru serta tidak mencerminkan rasa keadilan;
2. Bahwa hal ini terlihat jelas dari pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang pertimbangan hukumnya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda, dimana pertimbangan hukumnya hanya cenderung mempertimbangkan jawaban dari Tergugat Rekonvensi/Terbanding/Termohon Kasasi tanpa melihat dan mempertimbangkan dalil-dalil dan dasar dari Gugatan Rekonvensi tersebut, dimana secara jelas disebutkan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 dimana pada Pasal 24 ayat (1) ditentukan mewajibkan Perusahaan untuk menempatkan dana Reklamasi sebelum melakukan kegiatan Eksploitasi/operasi produksi, sedang ternyata Tergugat Rekonvensi/Terbanding/Termohon Kasasi sampai saat ini belum menempatkan dana Reklamasi dimaksud, padahal Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi sudah melakukan Eksploitasi/operasi produksi sudah sekian lama dan telah mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Jadi dengan ditolaknya Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Kasasi menunjukkan bahwa *Judex Facti* cenderung melindungi Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi yang nyata-nyata telah melanggar hukum tentang penempatan Dana Reklamasi;
3. Bahwa jika Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi belum atau tidak melaksanakan ketentuan tentang Penempatan dana Reklamasi tersebut adalah menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi untuk aktif melakukan dan memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan oleh Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi tersebut jadi bukan sebaliknya dengan sengaja membiarkan untuk tidak dilakukannya penempatan Dana Reklamasi, karena ketentuan yang ada tersebut ditujukan dan mewajibkan kepada Perusahaan untuk menempatkan Dana Reklamasi tersebut;

Hal. 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 2497K/Pdt/2014



4. Bahwa oleh karena sampai saat ini meskipun telah ada surat dari Instansi Tehnis *in casu* Dinas Pertambangan dan ESDM Kabupaten Tana Tidung (bukti T.3), tentang perkiraan Dana Reklamasi yang harus disetorkan Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi, ternyata hal tersebut sampai saat ini juga belum ada realisasinya;
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka jelas pertimbangan hukum *Judex Facti* Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini khususnya gugatan dalam rekonvensi adalah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tidak benar dan tidak mencerminkan rasa keadilan, sehingga Putusan *Judex Facti* tentang Gugatan Rekonvensi yang menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya tersebut sangat berdasar untuk dibatalkan dan selanjutnya Mahkamah Agung RI dengan mengadili sendiri, menyatakan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi sebagaimana dalam Petitum Gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena telah benar, bahwa pungutan yang dilakukan Tergugat tidak sah;

Bahwa alasan-alasan kasasi hanya merupakan pengulangan-pengulangan yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan dalam penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PEMERINTAH RI Cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI Cq PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR, Cq PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi/Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PEMERINTAH RI Cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI Cq PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR, Cq PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **11 Maret 2015** oleh **H. Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.Ph.D.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.** dan **Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, **Lilieq Prisbawono Adi, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pihak;

Anggota-anggota

ttd./ Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.

ttd./ Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H.

K e t u a

ttd./

H. Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.Ph.D.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Biaya-biaya :

ttd./

1. M e t e r a i.....Rp 6.000,00 Liliek Prisbawono Adi, S.H.,M.H.,

2. R e d a k s i.....Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi.....Rp489.000,00

JumlahRp500.000,00

untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.,

Nip. 19610313 198803 1003

Hal. 31 dari 31 hal. Putusan Nomor 2497K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
Nip. 19610313 198803 1003

Hal. 32 dari 31 hal. Putusan Nomor 2497K/Pdt/2014



Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH. MH.
Nip. 040.044.809



Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

MUH. DAMING SUNUSI, SH. MH.
Nip. 040030169